

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN NILAI YUDISIUM

No. PM/FH-UNHAS/MIH/23

Status Dokumen	:	Master	Salinan No.
Nomor Revisi	:		
Tanggal Terbit		1 – November – 2	2018

Dibuat Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disetujui Oleh:		
Hen.	agent)	- Chi		
Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum	Dr. Kahar Lahae, S.H., M.H. Ketua Gugus Penjaminan Mutu	Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi		

Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum
NIP. 19671231 199103 2002

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia FH UNHAS dan tidak boleh diperbanyak, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari DEKAN FH UNHAS



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN NILAI YUDISIUM

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/23

No. Revisi: - Tgl. Terbit: 1-November-2018

Halaman: 2 dari 5

DAFTAR ISI

Halaman Judul dan Persetujuan	 1
Daftar Isi	 2
I. TUJUAN	 3
II. RUANG LINGKUP	 3
III. REFERENSI	 3
IV. DEFINISI	4
V. URAIAN PROSEDUR	 4
VI. DIAGRAM ALIR	 6
VII. LAMPIRAN	 6



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN NILAI YUDISIUM

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/23

No. Revisi: - Tgl. Terbit: 1-November-2018 Halaman: 3 dari 6

I. TUJUAN

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga dosen guna menunjang kelancaran proses belajar mengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

II. RUANG LINGKUP

Program Studi Magister Ilmu Hukum

III. REFERENSI

- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73
 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 Bidang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun
 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 50850/UN4/PP.42/2016 tentang Kebijakan Pendidikan Universitas Hasanuddin;
- 7. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 46929/UN.4/IT.03/2016 tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Program Studi Universitas Hasanuddin; dan
- 8. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 18371/H4/PP.25/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Magister (S2);
- 9. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 4843/H4/O/2010 Tanggal 3 Mei 2010 Tentang Rencana Pengembangan Universitas Hasanuddin 2030.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN NILAI YUDISIUM

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/23

No. Revisi: - Tgl. Terbit: 1-November-2018 Halaman: 4 dari 6

IV. DEFINISI

- Dosen tetap adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang berstatus sebagai dosen Universitas Hasanuddin;
- Dosen tidak tetap adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang berstatus sebagai dosen pada Perguruan Tinggi Negeri atau Organisasi Profesi;
- Perkuliahan adalah kegiatan (tatap muka) antara dosen dengan mahasiswa sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester suatu mata kuliah, yang meliputi persiapan materi perkuliahan, proses pembelajaran, pemberian tugas terstruktur dan evaluasi pembelajaran;
- 4. Program Studi Magister Ilmu Hukum adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum;
- 5. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian;
- 6. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan mandiri.
- 7. Yudisium adalah pengumuman hasil ujian akhir yang dilakukan oleh Ketua Sidang.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN NILAI YUDISIUM

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/23

No. Revisi: - Tgl. Terbit: 1-November-2018 Halaman: 5 dari 6

V. URAIAN PROSEDUR

- Rapat penentuan kelulusan dilakukan oleh oleh tim penguji dalam ujian akhir (tutup), yang terdiri dari Ketua Sidang, Penasihat Pendamping, dan Komisi Penilai;
- 2. Setelah memenuhi persyaratan dan proses yang telah ditentukan maka mahasiswa yang lulus yudisium diberikan surat pernyataan lulus;
- 3. Predikat kelulusan terdiri atas tiga tingkat, yaitu memuaskan, sangat memuaskan, dan *cumlaude* yang dicantumkan pada transkrip nilai akademik;
- 4. Predikat kelulusan:
 - a) IPK 3,00 3,50 adalah memuaskan
 - b) IPK 3,51 3,75 adalah sangat memuaskan, dengan ketentuan masa studi sebanyak-banyaknya lima semester dan nilai ujian tesis sekurang-kurangnya
 B
 - c) IPK 3,76 4,00 adalah cumlaude, dengan ketentuan masa studi sebanyakbanyaknya lima semester, nilai ujian akhir magister A dan telah mempublikasikan sekurang-kurangnya satu karya ilmiah terkait dengan tesis pada jurnal ilmiah yang diakui oleh Program Pascasarjana Unhas sebelum ujian akhir magister.

VI. DIAGRAM ALIR

No k	Vagiatan		Dakuman			
	Kegiatan	Mahasiswa	Komisi Penilai/Penasihat	KPS	Dekan	Dokumen
1	Penyelenggaraan Ujian Akhir (Tutup)	1				Power Point Tesis
2	Persiapan Yudisium		2			Rekapitulasi IPK
3	Pelaksanaan Yudisium		3			Berita acara pelaksana-an Yudisium
4	Penentuan Predikat Kelulusan		4		5	SK Yudisium